



**PERAN NADZIR DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN
TANAH WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004
(Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I
Kecamatan Padangsidempuan Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MIRNAWATI SIHOTANG
NIM. 1510200030
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PERAN NADZIR DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN
TANAH WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004
(Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I
Kecamatan Padangsidimpuan Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MIRNAWATI SIHOTANG
NIM. 1510200030**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Drs. H. Dame/Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, S.H.,M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website:<http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
an. **MIRNAWATI SIHOTANG**
Lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Padangsidimpuan, Juli 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MIRNAWATI SIHOTANG** berjudul “**Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara)**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIRNAWATI SIHOTANG
Nim : 1510200030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019

Saya yang menyatakan,



MIRNAWATI SIHOTANG

NIM. 1510200030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIRNAWATI SIHOTANG
NIM : 1510200030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juli 2019

Yang menyatakan



**MIRNAWATI SIHOTANG
NIM. 1510200030**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MIRNAWATI SIHOTANG

NIM : 1510200030

JUDUL SKRIPSI: PERAN NADZIR DALAM PENGAWASAN
PEMANFAATAN TANAH WAKAF MENURUT UU NO. 41
TAHUN 2004 (STUDI DI KELURAHAN LOSUNG BATU
LINGKUNGAN I KECAMATAN PADANGSIDIMPUNAN
UTARA)

Ketua,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Ahmatulijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019
Pukul : 11.00 WIB s/d 13.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/84 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,77
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihotang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidempuan

PENGESAHAN

Nomor : 1177/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Peran Nadzir dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU. No. 41 Tahun 2004 (Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara)


Ditulis Oleh : Mirawati Sihotang

NIM : 1510200030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 5 Agustus 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU. No. 41 Tahun 2004 (Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara)*”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengansegalakerendahanhatidan penuh rasa syukur, penulis berterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah FakultasSyariahdanIlmuHukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Dame Siregar, M.Aselaku pembimbing I dan IbuDermina Dalimunthe, M.H pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Amri Sihotang danIbunda tersayangNurmaida Simamora yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untukmu.

9. Terima kasih juga kepada Oppung saya Marion Simamora dan Sahara Situmeang yang telah membantu penulis dan keluarga penulis sehingga tetap dapat menyelesaikan kuliah di IAIN Padangsidempuan.
10. Khusus untuk tulang saya Dada Rukmana Simamora yang selalu menyemangati penulis dan mungkin tanpa beliau penulis belum tentu bisa kuliah di IAIN Padangsidempuan.
11. Saudara-saudara saya, Sri Ayuni Sihotang, Thoiba Sulastri Sihotang, Putri Ana Sihotang dan Ainun Fazriyah yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
12. Terima kasih kepada partner saya Nova Iswanda, Siti Aminah Lubis, dan Vhina Trisyananda Harahap yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada bou saya Mahda Lena Sihombing, S.H, dan Dewi Khairani Sihombing, S.Pd yang senantiasa mengajari penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
15. Terimakasih kepada penyelenggara Himadiksi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah di IAIN Padangsidempuan

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2019
Penulis,

MIRNAWATI SIHOTANG
NIM. 1510200030

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : MIRNAWATI SIHOTANG
NIM : 1510200030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini berjudul: Peran Nadzir dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Menurut UU. No. 41 Tahun 2004 (Studi di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara). Adapun permasalahan yang terjadi terhadap tanah wakaf tersebut adalah nadzir di Kelurahan Losung Batu secara tidak langsung memperbolehkan masyarakat sekitar menanam ubi dan sayuran di tanah kosong yang ada di pemakaman umum, dimana hasil dari tanaman tersebut adalah untuk kepentingan pribadi masyarakat tersebut dan tidak pernah dibagikan kepada masyarakat lainnya yang juga memiliki hak atas tanah wakaf tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu dan untuk mengetahui peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara menurut UU.No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara dengan obyek kajian penulis adalah tentang tanah wakaf yang difokuskan pada permasalahan peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf menurut UU.No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Adapun sampel penelitian ini diambil berdasarkan sampel bola salju (*snowball sample*). Maka untuk mengetahui hasil atau kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument pengumpulan data dengan cara interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dengan editing data, redaksi data, teknik deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu nadzir ketua pengurus harian Badan Kesejahteraan Masjid Jami' Nurul Iman sekaligus yang mengurus dan mengawasi tanah pemakaman di Kelurahan Losung Batu kurang menjalankan perannya sebagai nadzir yang tercantum pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan yang berbunyi: "Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya". Tetapi kenyataannya yang ditemukan di lapangan tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk pemakaman umum, berubah tujuan, fungsi, dan peruntukannya sebagai ladang usaha oleh masyarakat. Mereka menanam ubi, dan sayur-sayuran lainnya di tanah tersebut dan hasilnya untuk kepentingan pribadi mereka. Kemudian sebagian dari ubi yang ditanami terkadang merambat ke dalam makam sehingga dapat merusak makam tersebut.

Kata kunci: Peran, Nadzir, Wakaf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	11
B. Dasar Hukum Wakaf	14
C. Fungsi Wakaf.....	17
D. Unsur Wakaf dan Syarat-syaratnya	18
E. Peran Nadzir	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Kelurahan Losung Batu	37
1. Batas Wilayah.....	37
2. Jumlah Penduduk dan Agama Warga Kelurahan Losung Batu	37
3. Pekerjaan Penduduk Kelurahan Losung Batu	38
B. Asal Usul Tanah Wakaf di Kel. Losung Batu	38

C. Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara.....	40
D. Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara Menurut UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi Nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial.

Kepedulian sosial itu dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti mewakafkan sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak, memberikan hibah, sedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan hadiah sebagai penghormatan dan kasih sayang. Memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara memberikan sesuatu yang dimiliki merupakan perbuatan mulia dan dianjurkan oleh syariat Islam dengan ikhlas.¹

Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat. Dan sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis yang dikelola dan dikembangkan mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan masyarakat dalam memahami wakaf,

¹M. Rizal Qasim, *Pengamalan Fiqih*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 139.

baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf.²

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.³

Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP. No. 42 Tahun 2006 mendefenisikan: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat”.⁴

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.⁵ Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, Al-Quran Al-Haj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²Depag RI, *Pedoman Pengelola dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Dimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), hlm. 76.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 396

⁴*Ibid.*

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali, 2017), hlm. 240.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”(Q. S. Al-Hajj: 77)⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus senantiasa tidak memperdulikan ajakan sesat orang-orang kafir, dan selalu mengerjakan salat dengan sempurna dan benar, dengan melakukan rukuk dan sujud. Ayat tersebut juga menyuruh kita agar menyembah Allah yang menciptakan dan memberi kita rezeki, kita dilarang untuk mempersekutukannya. Untuk itu kita harus senantiasa melakukan segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan.

Wakaf adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat. Kemudian sesudah mereka itu berlanjut kepada orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf keluarga. Terkadang wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf uang disebut juga dengan wakaf khairi dan salah satu bentuk wakaf khairi adalah wakaf masjid.⁷

Adapun rukun-rukun wakaf ialah:

1. Orang yang berwakaf.
2. Harta yang diwakafkan.
3. Tujuan wakaf.
4. Pernyataan wakaf.⁸

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan

⁶Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 341.

⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Daar al-Fikr, 1977), hlm. 382.

⁸*Ibid.*, hlm. 243.

salah satu amalan shadaqah. Maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran agama Islam. Para pihak berwenang memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf yang isinya:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁹

Harta wakaf adalah amanat dari Allah SWT. yang terletak di tangan nadzir. Oleh karena itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta benda wakaf. Dan apabila terjadi suatu penyimpangan, maka penyimpangan itu adalah berarti mengkhianati Allah SWT. Oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik.

Kedudukan nadzir hanyalah orang atau badan hukum yang menerima dan memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta benda wakaf dengan sebaik-baiknya, maka nadzir tidak dapat dibebani resiko apapun yang timbul atas kerusakan yang ada

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 410.

pada harta benda wakaf, kecuali kerusakan yang timbul tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan si nadzir.

Bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yaitu pada Pasal 42 yang berbunyi: “Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.¹⁰ Dari penjelasan pasal ini, seorang nadzir dilarang untuk mengubah peruntukan dari harta benda wakaf tersebut kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Sesuai dengan undang-undang di atas dapat kita ketahui bahwa peruntukan wakaf itu adalah untuk kepentingan umum. Kemudian di masyarakat Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara mempunyai objek wakaf yang digunakan untuk perkuburan umum, namun masyarakat sekitar menggunakan sebagian dari tanah wakaf tersebut sebagai ladang usaha mereka. Mereka menanam ubi, dan sayur-sayuran lainnya di tanah tersebut dan hasilnya untuk kepentingan pribadi mereka.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Suryani di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara, bahwa Ibu tersebut menggunakan sebagian tanah wakaf tersebut sudah berlangsung lama dan tidak meminta izin kepada pengurus tanah wakaf tersebut.¹¹

¹⁰Pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

¹¹Suryani Nasution, *Penggarap Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2019.

Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenadziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan dan menyalurkan hasil pengelolaan hasil wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara kepada pihak nadzir, dan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa nadzir tersebut mengetahui kegiatan masyarakat yang menggunakan sebagian tanah wakaf untuk kepentingan pribadi mereka. Akan tetapi oleh nadzir enggan untuk menasehati ataupun menegur masyarakat tersebut. Secara tidak langsung nadzir telah memperbolehkan masyarakat tersebut melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi mereka di atas sebagian tanah wakaf tersebut.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN NADZIR DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF MENURUT UU. NO. 41 TAHUN 2004 (Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara)”**.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul penelitian ini. Adapun batasan-batasan tersebut adalah:

¹²Syahrial Lubis, *Nadzir Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2019.

1. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
2. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
4. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.
5. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara?
2. Bagaimana peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara.
 - b. Dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam masyarakat Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi mereka yang berminat dibidang hukum.
 - b. Untuk dapat berperan dalam membantu para nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf.

F. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang tanah wakaf yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

- a. Pada dasarnya, terdapat sebuah skripsi yang ditulis oleh Ridho Mukhtaza berkenaan dengan perubahan peruntukan wakaf, yaitu skripsi yang berjudul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN TANAH WAKAF PASAR YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI POM BENSIN (Studi kasus di Kalimantan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*.¹³Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut dilakukan secara keseluruhan oleh pemerintah karena wakif tersebut tidak memiliki hak paten atas tanah yang diwakafkannya itu, sementara dalam skripsi yang akan dikaji oleh penulis ini ialah perubahan peruntukan yang terjadi terhadap suatu objek wakaf hanya sebagian saja, dan itu dilakukan oleh masyarakat sekitar yang secara tidak langsung diperbolehkan oleh nadzir tanah wakaf itu sendiri.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Reni Azmi Furri yang berjudul : *(TINJAUAN YURIDIS ATAS PERANAN NADZIR DALAM MENGELOLA HARTA WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI*

¹³Ridho Mukhtaza, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin*, UIN Raden Intan Lampung.

KABUPATEN LUMAJANG).¹⁴ Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban nadzir di Kabupaten Lumajang apakah sesuai dengan Undang-undang atau tidak, sementara dalam skripsi yang akan dikaji oleh penulis ini ialah bagaimana peranan nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Adnan Yahya Siregar yang berjudul : (PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLAAN BENDA WAKAF Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok).¹⁵ Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang peran Kantor Urusan Agama terhadap Pengelolaan Benda wakaf, sedangkan dalam skripsi yang akan di kaji oleh penulis ialah bagaimana peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁴Reni Azmi Furri, *Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang*, Universitas Jember.

¹⁵Adnan Yahya Siregar, *Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok*, IAIN Padangsidimpuan.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II dibahas kajian teori yang terdiri dari kerangka teori yaitu pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, fungsi wakaf, dan peran nadzir.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habsa-yuhbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakannya. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹

Dalam pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dalam *Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-Khaththab* disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil (buahnya). Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya; yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Kadhimi al-Qazwiny mendefinisikan, hakikat wakaf adalah menahan suatu benda ('ain) dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata sepadannya.²

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2015 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

¹Rachmadi Usman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 51.

²Al-Kadhimi al-Qazwiny, *al-Syi'ah fi 'Aqaidihim wa Ahkamihim*, (Beirut: Daar al-Zahra, 1977), hlm. 185.

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.³

Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP. No. 42 Tahun 2006 mendefinisikan: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.”⁴

Pada defenisi menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 ada tambahan wakaf untuk jangka waktu tertentu (*waqf muaqqat*). Ketentuan pmbatasan waktu ini sesungguhnya tidak lazim, tetapi tampaknya akomodasi batasan waktu tertentu wakaf ini, untuk menampung mana kala ada wakif yang wakaf melalui uang atau barang bergerak lainnya, juga dapat diwadahi. Memang dalam hal ini, ada kelemahan, karena secara kepemilikan, begitu barang sudah diikrarkan sebagai wakaf, maka kepemilikan atas uang atau benda tersebut, telah berpindah kepada milik Allah, atau milik publik.⁵

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat dipahami bahwa cakupan wakaf, meliputi:

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 396

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

- 4) Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
- 6) Dalam hal-hal tertentu, wakaf dapat dibatasi waktunya.⁶

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuannya, *pertama*, wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Menurut Nazaroeddin Rachmat, wakaf ahli banyak dipraktikkan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktik wakaf ahli semacam itu menimbulkan banyak permasalahan. Banyak di antara mereka yang diamanati sebagai nadzir menyalahgunakannya. Misalnya:

- 1) Menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia.
- 2) Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan)nya.⁷

Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, wakaf ahli dibatasi dan bahkan dihapuskan, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kedua, wakaf *khairi* atau wakaf umum. Wakaf umum ini ditujukan untuk kepentingan umum. Seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 397.

pesantren, Perguruan Tinggi Agama, dan lain sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

B. Dasar Hukum Wakaf

Adapun yang menjadi sumber wakaf bias kita lihat dari firman Allah SWT. Maupun dari sunnah Rasulullah SAW.

1) Dasar Hukum Wakaf yang bersumber dari Nash

Wakaf adalah salah satu amalan Islam yang mendapat pengaturan secara khusus yang diajarkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. kepadanya. Meskipun wakaf tidak jelas dan tidak tegas disebutkan dalam Al-Quran, namun ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Oleh para ahli dipandang sebagai landasan perwakafan.⁸Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, Al-Quran Al-Haj : 77


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 24.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Q.S. Al-Hajj: 77)⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus senantiasa tidak memperdulikan ajakan sesat orang-orang kafir, dan selalu mengerjakan salat dengan sempurna dan benar, dengan melakukan rukuk dan sujud. Ayat tersebut juga menyuruh kita agar menyembah Allah yang menciptakan dan memberi kita rezeki, kita dilarang untuk mempersekutukannya. Untuk itu kita harus senantiasa melakukan segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan dan manfaat, agar kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu melakukan perbaikan.

Selain ayat di atas ada juga firman Allah yang menjadi dasar hukum dari wakaf yaitu:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

⁹Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Loc. Cit.

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁰

Dari ayat di atas, maksud dari bernafkah adalah berwakaf.

Peraturan berwakaf disini di sebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah.

Allah SWT memerintah kepada hamba-hambanya untuk itu.

2) Dasar hukum wakaf yang bersumber dari sunnah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبِيَّةٍ وَيَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

(MUSLIM - 3084) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."¹¹

Hadits di atas adalah hadits shohih, karena memiliki komentar yang baik dari perawi yang lain. Adapun pengertian shadaqah jariyah di atas, para ulama sependapat bahwa salah satu dari shadaqah jariyah yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah wakaf.

¹⁰Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 45.

¹¹ Kitab 9 Imam Hadits Sumber : Muslim Kitab : Wasiat Bab : Amalan yang bisa sampai kepada mayit setelah meninggal No. Hadist : 3084, Lidwa Pusaka i-Software: www.lidwapusaka.com

Hadits diatas dikemukakan oleh ulama' didalam kitab fiqh pada bab wakaf. Para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.¹² Amal ibadah yang pahalanya terus mengalir selama memberi manfaat bagi orang lain. Wakaf sebagai amal ibadah māliyah yang mengharuskan dipertahankannya atas harta wakaf memungkinkan pemanfaatan harta itu dalam waktu yang lama. Maka dari itu selama harta wakaf tersebut memberi manfaat, maka wakif akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir kepadanya. Para ulama juga menyepakati (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariyyah yang disyariatkan dalam Islam selain dasar dari Al-Qur'an dan Hadits. Wakaf telah menjadi amalan yang selalu dijalankan sejak masa Rasulullah hingga masa sekarang, sehingga tidak ada yang menafikan wakaf dalam Islam.

C. Fungsi Wakaf


Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan: "Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya". Dan Pasal 5 menyatakan: "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum".¹³

Dalam konsep Islam, dikenal istilah *jariyah* artinya mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula wakif,

5. ¹² Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm

¹³Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

mendapat pahala yang mengalir secara terus-menerus, meskipun wakif telah meninggal dunia.¹⁴ Seperti tercantum dalam firman Allah SWT.:



Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ketempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.¹⁵

D. Unsur Wakaf dan Syarat-syaratnya

Unsur wakaf yang dimaksud di sini adalah rukun wakaf. Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan: “Wakaf dilaksanakn dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a) wakif; b) nadzir; c) harta benda wakaf; d) ikrar wakaf; e) peruntukan harta benda wakaf; f) jangka waktu wakaf”.

1) Wakif atau Orang yang Mewakafkan

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya, sehat akal nya, dalam

¹⁴Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 397.

¹⁵Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 597.

keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.¹⁶ Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.

Selain itu, sifat wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya penerimaan (*qabul*) dari orang yang menerima.¹⁷ Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaan wakaf hendaknya disertai dengan bukti-bukti tertulis agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.

Wakif menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi: “a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum”. Masing-masing dijelaskan dalam Pasal 8 sebagai berikut:¹⁸

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

¹⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 85.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 522.

¹⁸Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Perwakafan..

- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Nadzir Wakaf atau Pengurus Wakaf

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.¹⁹

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*), kecuali ridha dan pahala dari Allah Swt. Namun demikian, memerhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.

Dalam Praktik sahabat 'Umar ibn al-Khattab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzir semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada

¹⁹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 33.

putrinya Hafshah. Seteah itu ditangani oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar, kemudian keluarga ‘Umar yang lain, dan seterusnya berdasar wasiat ‘Umar. Ini membuktikan bahwa nadzir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.

Pasal 9 Undang-undang Wakaf menyebutkan, nadzir meliputi:

a) perorangan; b) organisasi; dan c) badan hukum.

Untuk menjadi seorang nadzir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b) Memiliki kreativitas. Ini didasarkan pada tindakan ‘Umar ketika menunjuk Hafshah menjadi nadzir harta wakafnya. Ini karena Hafshah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi nadzir dijelaskan dalam 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004:²⁰

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Dewasa.
- d. Amanah.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

²⁰Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 401.

- (a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dan
 - (b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- (a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - (c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun seperti diuraikan tersebut, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:²¹

- a) Pada prinsipnya, perwakafan benda itu tidak dibatasi jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi waktunya, misalnya untuk 5 tahun saja, atau 10 tahun saja, kurang sejalan dengan nilai wakaf itu sendiri.

²¹*Ibid.*, hlm. 402.

- b) Tujuan wakaf harus jelas. Kecuali apabila wakaf tersebut diserahkan kepada suatu Badan Hukum yang sudah jelas usahanya untuk kepentingan kebaikan.
- c) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.
- d) Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan telah lepas dari wakif. Karena itu wakaf tidak boleh digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang, atau suatu kondisi tertentu.
- e) Apabila seorang wakif menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka nadzir perlu memerhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jamaahnya terbatas golongan tertentu saja, nadzir tidak perlu memerhatikannya.

3) Maukuf atau Benda yang Diwakafkan

Harta benda wakaf yang dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.²²Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*al-masya'*).
- b) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya.
- c) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.

²²Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

- d) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar.
- e) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.²³

4) Sighat atau Ikrar Wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari yang mewakafkan harta benda miliknya. Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif. Harta benda tersebut menjadi mutlak milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.

5) Maukuf Alaih atau Tujuan Wakaf

Dalam kaitannya mengenai tujuan wakaf, wakif menentukan sendiri tujuan dari harta benda miliknya tersebut yang ingin diwakafkan. Apakah harta bendanya itu diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Namun pada dasarnya peruntukan harta benda wakaf yang paling utama adalah untuk kepentingan umum.

²³Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 33.

Yang paling tepatnya, syarat dan tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridha Allah SWT. dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, sarana pendidikan, perkuburan, atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Oleh karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung, dan atau memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat.²⁴

6) Jangka Waktu Wakaf

Pengaturan adanya jangka waktu wakaf dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diperuntukkan mengakomodasi wakaf uang, wakaf tunai atau cash waqf. Karena ditegaskan dalam Pasal 18 PP. Nomor 42 Tahun 2006 ayat (1) bahwa, “ benda wakaf tidak bergerak berupa tanahnya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Yakni, “hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik”.²⁵

E. Peran Nadzir

Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenadziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan dan menyalurkan hasil

²⁴Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

²⁵Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 412.

pengelolaan hasil wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Kewajiban dan hak-hak nadzir diatur pada Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 PP. No. 28 Tahun 1977 sebagai berikut:²⁶

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Selain itu kewajiban seorang nadzir juga dikemukakan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang nadzir, yaitu:

Nadzir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁷

²⁶Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 PP. No. 28 Tahun 1977

²⁷Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Bertalian dengan Undang-undang tersebut diatas ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Larangan tersebut seperti melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan apabila terjadi perubahan peruntukan harta benda wakaf, perubahan tersebut hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf tersebut ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar.

Nadzir dalam melaksanakan tugasnya dalam mengurus harta benda wakaf sebagaimana telah dijelaskan di atas, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Jumlah yang diterima seorang nadzir bisa juga ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Dalam melaksanakan tugas sebagai nadzir, nadzir berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Untuk keperluan itu dipersyaratkan, bahwa nadzir harus terdapat pada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan sebagaimana dimaksud:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nadzir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta IKrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nadzir sesuai dengan lingkupnya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pembinaan terhadap nadzir dimaksud wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya.

Sementara itu, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas

pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

Masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesian bila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan namun karena sesuatu halnya nadzir dapat diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian nadzir karena alasan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan ketentuan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir lain karena pemberhentian dan penggantian nadzir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya atau mengevaluasi tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat. Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian antara lain:

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian mengenai peran nadzir ini berlokasi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun. Yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juli.

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, di samping itu karena peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana peranan nadzir dalam mengawasi pemanfaatan tanah wakaf di lokasi tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengenal adanya data. Untuk memecahkan isi hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Jadi, dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, maka pada penelitian ini sumber data primer yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi.
2. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹

a. Bahan Hukum Primer

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 181.

Bahan hukum primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat.²Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Quran
- 2) Hadis
- 3) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan
- 4) Kitab Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang membuatnya sama dengan data derivatif.³ Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku, Fiqh Muamalah, Fiqh Islam, Hukum Perwakafan di Indonesia, dan Hukum Wakaf.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁴

²*Ibid.*, hlm. 107.

³Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

⁴*Ibid.*, hlm. 32.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah masyarakat dan nadzir tanah wakaf Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
2. Objek Penelitian adalah peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada masyarakat dan nadzir tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.
2. Dokumentasi, yaitu penulis merekam peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan dengan rekaman peristiwa tersebut.

F. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif Deskriptif* yaitu merupakan suatu pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat pencarian data, kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan hasil kenyataan tanpa diubah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Losung Batu

Kelurahan Losung Batu adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Utara Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama Hendri Nainggolan, S.Sos. Kelurahan Losung Batu adalah Kelurahan yang memiliki luas sekitar 110Ha.

1. Batas Wilayah

Kelurahan Losung Batu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Hutaimbaru dan Sabungan Jae
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Sadabuan
- c. Sebelah Barat : Desa Partihaman Saroha
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Bonan Dolok

2. Jumlah Penduduk dan Agama Warga Kelurahan Losung Batu

Jumlah penduduk Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara berjumlah 5318 Orang, terdiri dari laki-laki berjumlah 2547 Orang dan perempuan berjumlah 2771 yang tersebar pada 1349 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk Kelurahan Losung Batu jika dikelompokkan berdasarkan agamanya adalah sebagai berikut:

- a. Islam : 4870 orang
- b. Kristen : 443 orang

- c. Budha : 5 orang

3. Pekerjaan Penduduk Kelurahan Losung Batu

Pekerjaan penduduk di Kelurahan Losung Batu sangat beragam jenis. Berikut adalah uraian mata pencaharian penduduk di Kelurahan Losung Batu:

- a. PNS/ABRI : 512 Orang
- b. Tani/Buruh Tani : 702 Orang
- c. Wiraswasta : 331 Orang
- d. Pegawai Swasta : 1522 Orang
- e. Lain-lain : 2262 Orang

B. Asal Usul Tanah Wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I

Tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I sebagian besar tanahnya diwakafkan untuk keperluan ibadah seperti masjid, mushalla, meskipun begitu juga terdapat penggunaan lain seperti untuk tanah pemakaman, kepentingan pendidikan seperti pendirian Taman Kanak-kanak atau PAUD maupun sosial lainnya. Dimana hampir setiap warga yang mewakafkan tanahnya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan amal jariyah yang menurut ajaran agama pahalanya tidak terputus sampai kapan pun.

Berdasarkan pembicaraan antara penulis dengan Bapak Sahrial Lubis mengenai salah satu tanah wakaf yang ada di Kelurahan Losung Batu, penulis mengetahui bahwa tanah wakaf tersebut adalah tanah yang sudah diwakafkan sejak zaman Belanda sekitar tahun 1922. Tanah wakaf

tersebut terletak di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Losung Batu Lingkungan I. Pada saat itu masyarakat belum mengenal adanya pendaftaran tanah wakaf ataupun yang menyerupainya. Masyarakat hanya mengetahui bahwa tanah tersebut bisa dipergunakan sebagai tanah pemakaman yang diperuntukkan untuk umum. Namun, saat ini tanah pemakaman tersebut telah didaftarkan sebagai hak milik Kelurahan Losung Batu Nomor 101 berdasarkan Surat Keputusan KAKANWIL.BPN.PROP.SUM.UTARA Nomor: 351/HM/22.10/93 pada tanggal 17 Juli 1993 dengan luas tanah 8.830 M2 berdasarkan surat ukur Nomor: 1709/1993 pada tanggal 15 November 1993.¹

Awalnya peruntukan tanah pemakaman yang dimaksud berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Akan tetapi ada sebagian tanah pemakaman tersebut diperguanakn tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada faktanya, penulis melakukan penelitian langsung ke tempat pemakaman tersebut, dan penulis melihat ada beberapa di antara mayarakat sekitar yang menggarap sebagian dari tanah pemakaman tersebut. Masyarakat menanam ubi dan sayuran lainnya di sebagian tanah yang kosong di area tanah pemakaman tersebut. Dan penulis juga mendapati ubi-ubi yang juga ditanami di pinggir-pinggir makam tersebut.

Tidak heran jika hasil panen dari ubi-ubi tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat, karena lahan yang ditanami cukup luas dan bisa menghasilkan ubi sekitar 500kg sekali panen dalam kurun waktu 7

¹ Syahrial Lubis, *Nadzir Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2019.

bulan. Dan hasil panen ubi dan sayuran tersebut tidak pernah dibagikan kepada masyarakat sekitar melainkan untuk diri sendiri.²

Kegiatan yang mereka lakukan itu terkadang meresahkan ahli waris yang hendak berziarah ke makam keluarganya. Karena mereka mendapati ubi yang merambat ke dalam makam keluarga mereka dan berakibat buruk bagi makam tersebut.

C. Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara

Nadzir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nadzir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nadzir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status nadzir serta tugas dan masa bakti nadzir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan nadzir serta pengawasan terhadap kinerja nadzir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf

Selain itu kewajiban seorang nadzir juga dikemukakan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang nadzir, yaitu:

² Suryani Nasution, *Penggarap Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2019.

Nadzir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³

Adapun peran nadzir di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I

Kecamatan Padangsidempuan Utara yaitu:

1. Pembina / penasehat

Tugasnya:

- a. Membina dan memberi nasehat-nasehat yang dipandang perlu bagi Pengurus.
- b. Memberi saran-saran untuk mengembangkan masjid, baik pengembangan moril maupun materil.
- c. Memberi arahan terhadap aktifitas kepengurusan masjid.
- d. Menerima laporan pertanggung jawaban dari ketua pengurus masjid.

2. Pengurus harian

a. Ketua, Tugasnya:

- 1) Memegang wewenang, bertanggung jawab dalam memimpin kegiatan sehari-hari kepengurusan Masjid.
- 2) Memegang wewenang, bertanggung jawab dalam memimpin administrasi kepengurusan masjid, meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, Bangunan, alat-alat Rumah Tangga Masjid, dan mengurus tanah wakaf.

³Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

- 3) Melaksanakan fungsi-fungsi Managerial yang meliputi Perencanaan, pembuatan keputusan Pengesahan, pengkoordinasian demi penyempurnaan bagi tercapainya seluruh tujuan kegiatan masjid.
 - 4) Menghadiri menyelenggarakan hubungan keluar.
- b. Wakil Ketua, tugasnya:
- 1) Mermbantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 2) Menggantikan ketua bila berhalangan.
- c. Sekretaris, tugasnya:
- 1) Melakukan fungsi managerial dalam bidang administrasi.
 - 2) Memimpin administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dokumentasi alat-alat rumah tangga.
 - 3) Mendokumentasikan semua kegiatan, mengatur dan mengelola system dokumentasi.
 - 4) Memberikan atau melayani permintaan data yang telah didokumentasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - 5) Membuat laporan pertanggung jawaban.
- d. Wakil Sekretaris, tugasnya:
- 1) Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas.
 - 2) Mewakili sekretaris apabila berhalangan.
- e. Bendahara, tugasnya:

- 1) Mengurus administrasi keuangan masjid, menerima sumbangan langsung dari jemaah atau melalui pengurus masjid lainnya dan mengalokasikan pos-pos keuangan yang tepat.
- 2) Mempersiapkan rencana-rencana pengeluaran tunai, menyelesaikan dan melaksanakan tugas pembangunan keuangan.
- 3) Membuat dan membacakan laporan keuangan dan disampaikan pada sidang jum'at baik secara lisan maupun dengan membuat neraca keuangan, di papan tulis yang mudah dilihat dan diketahui oleh jemaah.

3. Seksi-seksi

a. Seksi pembinaan ibadah, tugasnya:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tertib jum'at, dan berusaha mencari pengganti khatib apabila khatib yang telah ditentukan / ditunjuk tidak datang..
- 2) Menyusun jadwal Imam dan muazin untuk sholat jum'at pertahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan ibadah rutin / rawatib.
- 4) Membina komunikasi antar jama'ah dan antara jama'ah dengan pengurus seperti majlis ta'lim, pengajian tafsir atau terjemah Al-quran.
- 5) Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan norma-norma Islam.

- 6) Mewadahi aspirasi jama'ah (masyarakat) untuk mengembangkan dan membina aktivitas masjid terutama yang berhubungan dengan peribadatan.
 - 7) Membuat laporan kepada ketua.
- b. Seksi Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)
- 1) Menyelenggarakan Perayaan Hari Besar Islam.
- c. Seksi Infaq, Sedekah dan Zakat
- 1) Merencanakan, mengatur, memotivasi dan menjalankan program pemberdayaan dana ummat melalui zakat, infaq, dan shodaqoh.
 - 2) Membantu jama'ah dalam proses penghitungan jumlah dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh yang akan dikeluarkan.
 - 3) Berusaha mencari donator/penyumbang baik perorangan/individu atau instansi/lembaga/dunia usaha/swasta.
 - 4) Menjembatani hubungan antara organisasi dan donator tetap/tidak tetap.
 - 5) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- d. Seksi pembangunan sarana dan prasarana, tugasnya:
- 1) Merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah pembangunan fisik dan melaksanakan menurut kemampuan yang ada.
 - 2) Mengolah dan memperbaiki bangunan (Bila diperlukan).

- 3) Memberi laporan pertanggung jawaban kepada ketua.
- e. Seksi Kepengurusan Mayit Wanita, tugasnya:
- 1) Mengurusi jenazah yang berjenis kelamin wanita, seperti memandikannya.
- f. Seksi Kepengurusan Mayit Laki-laki, tugasnya:
- 1) Mengurusi jenazah yang berjenis kelamin laki-laki, seperti memandikannya.
- g. Seksi kebersihan, Pemeliharaan, Penyediaan dan Peralatan, tugasnya:
- 1) Memprogramkan pembuatan dan memelihara taman dan penghijauan pekarangan masjid atau pembuatan pagar, supaya masjid tampak indah dan menyenangkan.
 - 2) Menjaga kebersihan ruangan masjid, tikar sholat, tempat berwudhlu dan sebagainya.
 - 3) Membuat jadwal gotong royong
 - 4) Mendata dan melaksanakan pengadaan barang / perlengkapan masjid yang dibutuhkan.
 - 5) Mengelola alat-alat / perlengkapan masjid yang dipinjam atau disewakan kepada jama'ah (masyarakat).
 - 6) Membuat daftar inventaris barang
- h. Seksi Pendidikan dan Dakwah, tugasnya:
- 1) Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dakwah dan pembinaan jama'ah.

- 2) Menyelenggarakan pendidikan-pendidikan rutin seperti mendirikan dan membina Taman Pendidikan Al Qur an (TPQ).
- i. Seksi pembinaan anak-anak dan remaja, tugasnya:
- 1) Mendirikan kepengurusan remaja masjid.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin untuk remaja, seperti paduan suara, bimbingan belajar, rekreasi dan sebagainya.
 - 3) Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan, evaluasi dan pengembangannya.
 - 4) Membuat laporan pertanggung jawaban kepada ketua masjid
- j. Seksi pembinaan wanita, tugasnya:
- 1) Melakukan perencanaan kegiatan Pengajian/ Majelis Ilmu Muslimah.
 - 2) Penyusun rencana kegiatan pembinaan rohani bagi jama'ah muslimah, serta melakukan seleksi terhadap penceramah agama yang secara rutin akan mengisi kegiatan dimaksud dengan berkoordinasi dengan bidang Dawah dan Ibadah
- k. Seksi Humas Publikasi, tugasnya:
- 1) Bertanggung jawab menjaga dan memelihara fasilitas dan perlengkapan masjid.
 - 2) Memprogramkan dan mengkoordinir tempat parkir, baik parkir kendaraan maupun parkir sepatu dan sandal.
 - 3) Menjaga keamanan secara umum terhadap aktivitas masjid.

Dalam prakteknya para nadzir khususnya nadzir yang mengelola, memelihara tanah wakaf agar sesuai dengan tujuan dan fungsinya telah mengerjakan sebagian tugas-tugasnya dan sebagian lagi telah menyimpangi dari tugasnya sebagai nadzir. Hal ini dapat penulis lihat dari tindakan nadzir yang memperbolehkan masyarakat sekitar menanam ubi dan sayuran di tanah pemakaman tersebut secara tidak langsung dan itu seharusnya tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Perwakafan, kecuali ada izin dari Badan Wakaf Indonesia. Namun jika dilihat dari sisi sosialnya nadzir Kelurahan Losung Batu membiarkan hal tersebut supaya lebih memiliki kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Suryani, beliau menanam ubi tersebut untuk kepentingan dirinya pribadi. Hal tersebut beliau jalankan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa merasa bersalah kepada si wakif. Jika dilihat dari garis keturunan, Ibu Suryani tidak memiliki hubungan keluarga dengan wakif yang dulu. Bahkan pihak yang menanam tanah pemakaman tersebut tidak ada hubungan muamalah terdahulu seperti utang piutang, sengketa tanah dan yang lainnya. Dari tindakan si penggarap tersebut dapat di prediksikan bahwa beliau tidak ada perasaan bersalah sedikitpun ketika menanam tanah pemakaman tersebut. Padahal tanah pemakaman itu telah diberi dinding pemisah dengan tanah masyarakat sekitar.⁴

⁴ Suryani Nasution, *Penggarap Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 08 Juli 2019.

Berikut adalah yang menjadi alasan si penggarap menanami tanah pemakaman tersebut:

1. Faktor pendidikan

Dari hasil wawancara penulis dengan penggarap, pendidikan penggarap tidak tamat SD, sehingga beliau tidak mengetahui bagaimana hukum nya menanami tanah wakaf. Yang beliau ketahui tanah wakaf itu ditujukan untuk umum saja, dan beliau hanya merasa berkesempatan bisa bercocok tanam di dalamnya karena ada lahan kosong dan beliau merasa tindakan yang ia lakukan sudah benar adanya, karena beliau merasa mempergunakan lahan kosong tersebut sudah bagian dari amal ibadah yang membuahkan pahala.⁵

2. Faktor ekonomi

Dari segi faktor ekonomi, penggarap bisa dikatakan memiliki keadaan ekonomi menengah ke bawah.

3. Faktor lingkungan

Penggarap masih saja menggarap tanah pemakaman sampai sekarang, karena masyarakat ataupun nadzir di lingkungan tidak ada yang menegur. Bahkan bisa dikatakan sebagian dari masyarakat mendukung kegiatan tersebut. Karena masyarakat sekitar sebagian memiliki mata pencaharian yang mengolah ubi menjadi kerupuk sambal, beteng-beteng, tape dan sebagainya.

⁵*Ibid.*

Sehubungan dengan masalah yang terjadi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara, yakni sebagian tanah wakaf yang awalnya ditujukan untuk keperluan pemakaman diubah menjadi ladang usaha dari beberapa masyarakat di sekitar. Dan dari masalah itu pasti muncul pertanyaan apakah diperbolehkan diadakan perubahan, penukaran atas peruntukan harta benda wakaf tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah perubahan peruntukan harta benda wakaf. Dianaranya Syafi'I dan Malik yang menyatakan bahwa benda wakaf yang sudah tidak difungsikan (tidak dapat dipergunakan atau kurang berfungsi), maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti/ditukar, dipindahkan, akan tetapi harta benda wakaf tersebut dibiarkan dalam keadaannya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar dimana disebutkan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, jika suatu benda wakaf sudah tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya, maka wakaf tersebut harus dijual dan uangnya dipergunakan untuk mengganti benda wakaf tersebut, sehingga wakaf tetap bisa berlanjut dan tetap bisa dimanfaatkan.

Dari pendapat-pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya tanah wakaf dapat diubah peruntukannya selagi harta benda wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi/berkurang manfaatnya sesuai dengan tujuan awal wakaf. Karena yang diutamakan dalam wakaf adalah

manfaatnya, dimana dengan manfaat bisa menunjang kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Adapun yang terjadi pada tanah wakaf di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara, nadzir secara tidak langsung memperbolehkan beberapa dari masyarakat sekitar merubah peruntukan sebagian tanah wakaf yang awalnya ditujukan untuk kepentingan pemakaman menjadi ladang usaha mereka, bukan disebabkan adanya kerusakan ataupun berkurangnya manfaat dari tanah wakaf, akan tetapi dikarenakan keinginan pribadi dari penggarap untuk mendukung perekonomian dan mengisi lahan yang kosong di tanah tersebut.⁶

Menggarap tanah yang kosong di tanah pemakaman bukan suatu kepentingan yang ada hubungannya dengan tujuan wakaf. Dalam aturan Islam, tujuan wakaf ialah digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf yang menjadi objek penelitian kali ini tergolong wakaf khoiri karena jelas ditujukan untuk kepentingan pemakaman umum, akan tetapi dalam penggunaannya terdapat unsur sebagaimana wakaf ahli. Maka dari itu perubahan peruntukan yang terjadi, merupakan suatu bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan dari aturan wakaf yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah wakaf.

Sesungguhnya tidak ada dosa bagi orang yang mengelola harta benda wakaf untuk memakannya dengan cara baik, atau orang yang tidak ikut menanam modal boleh juga memakannya dengan cara baik. Hal ini

⁶*Ibid.*

mengindikasikan bahwa masyarakat pun atau sebenarnya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkan, akan tetapi dengan syarat tidak membahayakan benda wakaf itu sendiri. Dalam kasus yang terjadi memang tidak ada perlakuan si penggarap yang membahayakan tanah wakaf, akan tetapi dengan apa yang dilakukan oleh si penggarap mengakibatkan sebagian tanah wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ikrar wakaf, karena sebagian tanah wakaf tersebut sekarang berubah menjadi lading ubi dan sayuran.

Melihat dari proses perubahan peruntukan yang terjadi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perwakafan. Karena dalam aturannya harta benda wakaf hanya boleh diubah peruntukannya apabila terjadi kerusakan sehingga berkurang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, sedangkan yang terjadi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara kondisi tanah wakaf masih dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi ladang usaha beberapa masyarakat sekitar.

D. Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan

Wakaf di Indonesia sudah dipraktekkan masyarakat muslim sejak zaman sebelum kemerdekaan. Wakaf dalam kacamata masyarakat muslim Indonesia menjadi wujud kepedulian terhadap sesama. Tetapi pada waktu itu wakaf hanya sebatas ikrar wakaf saja tanpa ditindaklanjuti mengurus administrasi dan kelengkapan harta wakaf. Kemudian seiring berjalannya waktu wakaf diatur menurut surat edaran bupati yang ditetapkan oleh belanda. Tujuan dari itu ditetapkan peraturan tentang wakaf ini diharapkan mampu memaksimalkan aset wakaf yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Baru pada setelah kemerdekaan mulai dibuat oleh negara Indonesia peraturan tentang wakaf terkait peruntukkan wakaf. Pada tahun 1960 lahirlah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan (UUPA). Perihal yang diatur dalam UUPA ini memberikan ketegasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya yang terdapat dalam pasal 5 pasal 14 dan pasa 49 UUPA. Sebagai realisasinya kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 yang berisi tentang pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, fungsi wakaf, dan semua yang berkaitan tentang wakaf hingga disertai

aturan pelaksanaannya dibahas didalam peraturan yang berisi tujuh bab delapan belas pasal itu.⁷

Selanjutnya dasar hukum wakaf di Indonesia juga terdapat di dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang mengatur tentang hukum perwakafan. Munculnya KHI ini melewati proses panjang yang termasuk di dalamnya pemikiran para Alim Ulama Indonesia dengan tujuan pembentukan salah satunya KHI diarahkan kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam di Indonesia. Apabila ditelaah lebih dalam, ketentuan wakaf yang ada dalam KHI hampir sama dengan ketentuan wakaf yang ada pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 seperti pengertian wakaf, fungsi wakaf, sampai pendaftaran wakaf.

Berawal dari peraturan-peraturan tentang wakaf yang sudah dirumuskan yaitu memiliki tujuan dalam rangka pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dinanti-nantikan oleh segenap Bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam karena undang-undang ini sebagai penyempurna peraturan perundangan tentang wakaf sebelumnya. Dengan adanya undang-undang wakaf yang memiliki semangat pemberdayaan terhadap benda wakaf

⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 46.

secara produktif, diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.⁸

Pada dasarnya wakaf memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya yayasan wakaf yang produktif dengan memiliki rumah sakit, universitas, sekolah, koperasi, dan lain sebagainya. Pengelolaan wakaf di Indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan. Adapun peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan wakaf sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu melakukan pengelolaan, memenuhi syarat administrasi berupa ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Negara Kabupaten setempat.

Perkembangan wakaf menitikberatkan kepada peran nadzir dalam mengelola dan memberdayakan wakaf ke arah yang produktif. Hak dan kewajiban nadzir apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku akan membawa wakaf sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Peraturan wakaf yang telah dibuat merupakan rujukan yang harus dipakai nadzir dalam mengelola wakaf. Pengelola dalam hal ini nadzir harus mengikuti prosedur atau tata cara pengelolaan wakaf sesuai Undang-

⁸*Ibid.*, hlm. 58.

Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini bertujuan untuk kelancaran, kesesuaian, serta untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir dengan hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia. Secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir dalam mengelola wakaf milik Pemakaman Losung Batu di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara mengacu pada tata cara yang ada di peraturan perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hanya saja pengelolaan yang dilakukan sebatas menjaga dan melestarikan harta wakaf agar tidak habis. Belum mengarah kepada wakaf produktif yang bisa memberikan luapan kemaslahatan untuk umat. Begitu juga juga dengan administrasi wakaf yang belum tertib sebagaimana yang ada pada panduan wakaf.

Keseluruhan di dalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nadzir. Hal ini karena nadzir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf.⁹Nadzir wakaf di Kelurahan Losung Batu selaku pemegang kunci utama pengelolaan harta wakaf berperan penting guna terpeliharanya tanah wakaf dan seisinya.Nadzir merupakan salah satu komponen penting dalam terselenggaranya sebuah wakaf. Setelah wakif berikrar didepan Petugas

⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 83.

Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka tanggung jawab sepenuhnya atas harta wakaf jatuh kepada nadzir.¹⁰

Wakaf sudah lama dikenal dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti: memajukan kesejahteraan umat dan membanu pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga nantinya akan menjamin kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi di sisi lain wakaf juga terkadang menimbulkan banyak masalah jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yakni penyalahgunaan sebagian tanah wakaf yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Menggarap tanah yang kosong di tanah pemakaman bukan suatu kepentingan yang ada hubungannya dengan tujuan wakaf yang sesuai dengan ikrar wakaf, yaitu pemakaman umum. Dalam aturan perundang-undangan pun dijelaskan bahwa, harta benda wakaf dapat dipergunakan untuk:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan bea siswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 8

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 410.

Selain itu harta benda wakaf hanya boleh dirubah peruntukannya dalam bentuk lain dengan alasan adanya suatu kepentingan umum di dalamnya, tidak menyalahi aturan syari'ah, dan adanya kepentingan agama yang mendesak. Tanaman ubi dan sayuran yang sekarang terdapat di sebagian tanah wakaf bukanlah suatu tindakan sebagaimana penggunaan tanah wakaf yang memang diperuntukkan untuk kepentingan umum, melainkan hanya tanaman beberapa dari masyarakat sekitar.

Maka dari itu perubahan peruntukan terjadi, merupakan suatu bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan dari aturan wakaf yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah wakaf.

Tanah wakaf yang dirubah bukan keseluruhan tanah wakaf, melainkan hanya sebagian, maka dari itu lebih disebut penulis sebagai penyalahgunaan bukan sebagai perubahan peruntukan, karena sebagian yang lain tetap difungsikan sebagaimana tujuan asal wakaf.

Wakaf merupakan perbuatan hukum melepaskan hak milik menjadi harta wakaf untuuk diambil manfaatnya secara tetap dan selama-lamanya bagi kepentingan orang banyak sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan suatu masyarakat. Maka dari itu selain hukum Islam, pemerintah pun telah mengatur persoalan wakaf dalam suatu perundang-undangan.

Dalam pasal 51 PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf bahwa harta benda wakaf yang akan dilakukan perubahan peruntukannya harus melewati prosedur sebagai berikut:

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status /tukar menukar tersebut.
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan.
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan.
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Bahwa dalam perubahan peruntukan yang terjadi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara tanpa melewati prosedur yang harus dilalui, seperti mengajukan permohonan tukar gani kepada Menteri melalui KUA, akan tetapi pihak penggarap langsung merubahnya tanpa meminta izin kepada nadzir. Jadi perubahan peruntukan wakaf yang dilakukan penggarap tersebut walaupun diketahui oleh nadzir dianggap tidak sah menurut perundang-undangan, sebab tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nadzir tanah wakaf tersebut, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan sangat jarang melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf yang ada di Kelurahan Losung Batu.¹² Sehingga dalam tugas pelaporan nadzir kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara belum terlaksana dengan baik. Terlewatnya pelaksanaan tugas pelaporan ini dikarenakan minimnya pengetahuan nadzir dalam membuat laporan berkala kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara ditambah usia nadzir yang sudah tua juga turut menghambat kinerja nadzir dalam membuat laporan. Minimnya pengetahuan nadzir dalam melaksanakan tugas pelaporan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada nadzir oleh Badan Wakaf Indonesia di Kota Padangsidempuan selaku pihak yang berwenang dalam membina nadzir.

¹²Syahrial Lubis, *Nadzir Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2019.

Pembinaan kepada nadzir oleh pihak yang terkait dengan wakaf ini sangat penting fungsinya. Karena sumberdaya nadzir Kelurahan Losung Batu khususnya nadzir wakaf pemakaman umum Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara masih sangat minim pengetahuan tentang tugas nadzir yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Konsep pengelolaan wakaf yang diketahui nadzir wakaf pemakaman umum Kelurahan Losung Batu hanya sebatas ibadah kepada Allah Swt tanpa diimbangi dengan kesadaran tertib administrasi wakaf. Sehingga membuat terbengkalainya administrasi tanah wakaf Pemakaman umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini:

1. Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir di Kelurahan Losung Batu ternyata belum dilaksanakan maksimal artinya nadzir yang seharusnya mengelola dan mengurus tanah wakaf kurang dalam melakukan perannya. Pada saat warga menanam tanah wakaf tersebut dengan ubi dan sayur-sayuran, nadzir tidak menegur atau memberitahu kepada masyarakat agar tanah wakaf tersebut tidak dijadikan sebagai perkebunan yang mengakibatkan merambatnya ubi dan sayur-sayuran tersebut ke pemakaman. Selain itu, pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara jarang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf, sehingga nadzir sebagai pihak pengelola cenderung mengabaikan tugasnya. Hal ini terus menerus berlangsung sehingga tanah wakaf yang seharusnya diperuntukkan pemakaman umum dijadikan sebagai ladang usaha oleh masyarakat.
2. Nadzir di Kelurahan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan Utara kurang menjalankan perannya sebagai nadzir yang tercantum pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan yang berbunyi: "Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

peruntukannya”. Tetapi kenyataannya yang ditemukan di lapangan tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk pemakaman umum, berubah tujuan, fungsi, dan peruntukannya sebagai ladang usaha oleh masyarakat. Mereka menanam ubi, dan sayur-sayuran lainnya di tanah tersebut dan hasilnya untuk kepentingan pribadi mereka.

B. Saran

Skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan peran nadzir dalam pengawasan pemanfaatan tanah wakaf, yaitu:

1. Sebaiknya KUA rutin untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf agar lebih baik kedepannya.
2. Hendaknya pihak KUA untuk melakukan sosialisasi mengenai tanah wakaf agar masyarakat memahami tujuan adanya tanah perwakafan tersebut.
3. Kesadaran dari pihak KUA dan pengelola benda wakaf untuk melaksanakan peraturan mengenai perwakafan sebaiknya ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum nasional yang mendukung akan keberadaan tanah wakaf.
4. Bagi para nadzir supaya memperhatikan hak dan kewajibannya lebih mendalam lagi sebagai nadzir, agar pengelolaan dan pelaksanaan terhadap harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan.

5. Bagi penggarap supaya lebih hati-hati dalam menggunakan tanah wakaf, dan harus meminta izin sebelum menggunakannya.
6. Bagi para pendakwah juga sangat diharapkan untuk turut serta memberikan penerangan dan penjelasan serta mengajak kaumnya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya dalam perwakafan, khususnya mengenai pengawasan agar benda wakaf tetap pada tujuan peruntukan wakaf.
7. Hendaknya masyarakat sekitar melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat mengenai pengawasan pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*, cet. 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Al-Munawar, Said Agil Husein. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani. 2004.
- al-Qazwiny, Al-Kadhimy. *al-Syi'ah fi 'Aqidihim wa Ahkamihim*. Beirut: Daar al-Zahra. 1977.
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Depag RI, *Pedoman Pengelola dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Ditjen Dimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2004.
- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART. 2004.
- Farid Wadjdy dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Furri, Reni
Azmi. *Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang*, Universitas Jember.
- Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali. 2017.
- Kitab 9 Imam Hadits Sumber : Muslim Kitab : Wasiat Bab : Amalan yang bisa sampai kepada mayit setelah meninggal No. Hadist : 3084, Lidwa Pusaka i-Software: www.lidwapusaka.com
- Lubis, Syahrial. *Nadzir Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 6 Juli 2019.
- M. Rizal Qasim. *Pengamalan Fiqih*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Mukhtaza, Ridho. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang DialihFungsikan Menjadi Pom Bensin*, UIN Raden Intan Lampung.
- Nasution, Suryani. *Penggarap Tanah Pemakaman, Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2019.
- Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 PP. No. 28 Tahun 1977

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Daar al-Fikr. 1977.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. juz 3. Beirut: Dar al-Fikr. tt.

Siregar, Adnan Yahya. *Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, IAIN Padangsidempuan*.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Perwakafan..

Usman, Rachmadi. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1999.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : MIRNAWATI SIHOTANG
NIM : 1510200030
Tempat/TanggalLahir : Sisundung, 07 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sudirman Gg. Swadaya II Untemanis
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Amri Sihotang
Ibu : Nurmaida Simamora
Alamat: Jl. SudirmanGg. Swadaya II Untemanis

B. Riwayat Pendidikan

- SDNegeri 200118 Sadabuan masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
- MTsN 1 Model Padangsidimpuan masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
- SMK Negeri 1 Padangsidimpuan masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN LOSUNG BATU

Jalan Rukun No. 28 Padangsidempuan kode pos 22713

Nomor : 470/234/2019
Lamp : -
Hal : **Mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor: B-620/In.14/D/TL.00/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi pada Kelurahan Losung Batu, maka diberitahukan kepada:

Nama : Mirawati Sihotang
NIM : 1510200030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sudirman Gg. Swadaya Untemanis Kelurahan Losung Batu

Diberikan izin untuk mendapatkan data dan informasi guna penyelesaian Skripsi dengan judul "Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan II Untemanis Kecamatan Padangsidempuan Utara" mulai tanggal 24 Mei 2019 sampai selesai.

Demikian surat balasan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 24 Juni 2019
KELURAHAN LOSUNG BATU
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
HENDRI MANGGOLAN, S.Sos
NIP. 198108162009011001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
NOMOR : B-173 /Kua.02.20.01/BA.00/BKM/03/2018
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) JAMI' NURUL IMAN
LK. I KELURAHAN LOSUNG BATU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

- Menimbang : Banwa dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kesejahteraan Masjid sesuai perkembangan zaman dan keadaan, dipandang perlu menetapkan suatu organisasi dan tata kerja sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 505 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 1 Tahun 1998 jo KMA Nomor 505 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2006 tentang BKM
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua dan Sekretaris terpilih Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Jami' Nurul Iman Nomor : 080/BKM/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Rekomendasi Lurah Losung Batu Nomor : 470/31/2018 tanggal, 05 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid *Jami' Nurul Iman* Lk.I Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Berdasarkan KMA Nomor 54 tahun 2006 bab IV pasal 14 bahwa BKM bertugas :
1. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Badan Kesejahteraan Masjid
 2. Memelihara hak milik BKM, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak
 3. Mengadakan Rapat Pengurus lengkap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan Rapat pengurus harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
 4. Menjalankan garis-garis kebijakan Menteri dibidang pembinaan kemasjidan
 5. Membuat laporan keuangan BKM dan perkembangan kegiatannya kepada BKM Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah setempat
 6. Laporan keuangan BKM tersebut disampaikan setiap akhir bulan dan laporan kegiatannya dilaporkan satu kali dalam tiga bulan.
- KETIGA** : Pengurus BKM diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun (2018 - 2023 M) (Berdasarkan KMA Nomor 54 tahun 2006 bab IV pasal 17 ayat, 01).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 02. Maret 2018
Kepala,

Riswan, MA

1. Ka Kankemenag Kota Padangsidempuan
2. Kepala Kelurahan Losung Batu
3. Kepling Setempat

Lampiran : Surat Keputusan Ka.KUA Kec.Psp.Utara
Nomor : B.173 Kua.02.20.01/BA.00/BKM/ 03/2018
Tanggal ; 12 Maret 2018.

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) JAMI NURUL IMAN
L.K.I KELURAHAN LOSUNG BATU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN MASA BAKTI 2018-2023**

- | | |
|---|--|
| I. Pelindung | : Lurah Losung Batu |
| II. Pembina | : Ka. KUA Kec. Padangsidimpuan Utara |
| III. Penasehat | : Harajaon Kelurahan Losung Batu |
| IV. Pengurus Harian | |
| Ketua | : Drs. H.Syahrial Lubis |
| Wakil Ketua | : H. Pariusuk Pulungan, S.Pd |
| Sekretaris | : H. Maratogu Hasibuan, S.Pd |
| Wakil Sekretaris | : Rajali Sipahutar |
| Bendahara | : H. Subur Dahari, SH |
| V. Seksi-seksi | |
| 1. Seksi Pembinaan Ibadah: | |
| Ketua | : H. Syukri Tanjung, S.Pd |
| Anggota | : 1. Jonri Achir, MA
2. Yasbin Hutabarat
3. Sahrim Harahap
4. Abu Syofyan Hasibuan
5. Pandapotan Manullang
6. Abu Azhar Hutabarat
7. Iwan Sitompul |
| 2. Seksi Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) | |
| Ketua | : Andi Pangundian Harahap |
| Anggota | : 1. Agus Syukur Harahap
2. Ali Hanafi Hutabarat, S.Pd
3. Marganda Tua Siregar
4. Ichsan Efendi Nasution
5. Raden Lubis
6. M. Saragih |
| 3. Seksi Infaq, Sedekah dan Zakat | |
| Ketua | : Ir. Asalsyah Harahap |
| Anggota | : 1. Muhammad Tohar Simatupang
2. Likkas Pane
3. Mansyur Daulay
4. Dedi Sulaiman Hasibuan, SH
5. Mara Juni Nasution
6. Hasan Basri Siregar |
| 4. Seksi Pembangunan Sarana/Prasarana | |
| Ketua | : H. Amir Hamzah Dalimunthe |
| Anggota | : 1. M. Abidin Harahap
2. M. Mura Harahap
3. M. Husin Harahap
4. Armen Harahap
5. Taher Harahap |

5. Seksi Kepengurusan Mayit Wanita
 Ketua : Ani Harahap
 Anggota : 1. Nuraini Hasibuan
 2. Berliani Harahap
6. Seksi Kepengurusan Mayit Laki-Laki
 Ketua : Sahrim Harahap
 Anggota : 1. Surbekti Haryono Hutabarat
 2. Pardomuan Harahap
 3. Pandapotan Manullang
 4. Adu Azhar Hutabarat
7. Seksi Kebersihan, Pemeliharaan, Penyediaan dan Peralatan
 Ketua : Pardomuan Harahap
 Anggota : 1. M. Rifai Harahap
 2. Carles Sitompul
8. Seksi Pendidikan dan Dakwah
 Ketua : Mukhlis Siregar
 Anggota : 1. Ahmad Rifai Hasibuan, S.Pd.I, M.Hum
 2. Tajuddin Harahap, S.Pd
 3. Ibrahim Nasution
 4. Siti Maysaroh Simatupang
 5. Syahri Romadoni Hasibuan
9. Seksi Pembinaan Remaja dan Anak-Anak
 Ketua : Chaidir Harahap
 Anggota : 1. M.Mura Harahap
 2. Tuani Harahap
 3. M. Nuh Siregar
 4. Isnan Ritonga
 5. Nancy Harahap
 6. Fatimah Hasibuan
10. Seksi Pembinaan Wanita
 Ketua : Hj. Qanitah Nasution, S.Pd
 Anggota : 1. Hj. Sari Longgom Harahap
 2. Hj. Suriati
 3. Hj. Nyonya Monang Harahap
 4. Hotmaida Lubis
11. Seksi Humas Publikasi
 Ketua : Hasanuddin Siregar
 Anggota : 1. Rizal Harahap
 2. Mhd. Samuddin Siregar, S.Sos
 3. Faisal Harahap
 4. Hasan Dummek Batubara
 5. Johan Siregar

Ditetapkan di : Padangsidimpuan,
 Pada tanggal : 12 Maret 2018.

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Padangsidimpuan Utara



Haswan, MA
 NIP : 196512312000031035

DAFTAR WAWANCARA

NARASUMBER 1

1. Apakah Ibu mengetahui bahwa tanah yang Ibu tanami tersebut adalah bagian dari tanah wakaf pemakaman?
2. Apa yang menjadi alasan Ibu sehingga menanami pemakaman tersebut?
3. Sejak kapan Ibu menanami tanah pemakaman tersebut?
4. Berapa hasil yang diperoleh dalam sekali panen?
5. Apakah hasil yang Ibu peroleh untuk diri sendiri?
6. Apakah Ibu sudah mendapatkan izin dari pengurus untuk menanami tanah pemakaman tersebut?
7. Apakah Ibu mengetahui hukum menanami tanah pemakaman dalam hukum Islam?

NARASUMBER 2

1. Apakah benar Bapak adalah nadzir pemakaman umum Kelurahan Losung Batu?
2. Apakah Bapak mengetahui ada masyarakat yang menanami tanah pemakaman tersebut?
3. Apa tindakan yang Bapak lakukan terhadap masyarakat tersebut?
4. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan tersebut?

Wawancara dengan Ibu Suryani (Penggarap)



Wawancara dengan Pak Syahril (Nadzir)





PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN LOSUNG BATU

Jalan Rukun No. 28 Padangsidempuan kode pos 22713

Nomor : / / 2019
Lamp : -
Hal : **Mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor: B-620/In.14/D/TL.00/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi pada Kelurahan Losung Batu, maka diberitahukan kepada:

Nama : Mirnawati Sihotang
NIM : 1510200030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sudirman Gg. Swadaya Untemanis Kelurahan
Losung Batu

Diberikan izin untuk mendapatkan data dan informasi guna penyelesaian Skripsi dengan judul “Peran Nadzir Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Studi di Kelurahan Losung Batu Lingkungan II Untemanis Kecamatan Padangsidempuan Utara” mulai tanggal 24 Mei 2019 sampai selesai.

Demikian surat balasan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Juni 2019
LURAH LOSUNG BATU

HENDRI NAINGGOLAN, S.Sos
NIP. 198108162009011001